TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH DILANGSUNGKANNYA PERKAWINAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana

OLEH :

Clarisadian Retha
NIM. 502017074

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH DILANGSUNGKANNYA PERKAWINAN

Nama : Clarisadian Retha
NIM : 502017074
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH. ( )

2. Atika Ismail, SH., MH. ( )

Palembang, Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum. ( )

Anggota : 1. H. Abdul Hamid Usman, SH, M.Hum. ( )

2. Drs. Edy Kastro, M.Hum ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Clarisadian Retha

NIM : 502017074

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH DILANGSUNGKANNYA PERKAWINAN.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2021

Yang menyatakan,

Clarisadian Retha

MOTTO:

"Jangan menyia-nyiakan WAKTU.
Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik,maka ia akan memanfaatkanmu."

(HR. Muslim)

Kupersembahkan kepada:

- ***Sang Pencipta, Allah SWT.***
- ***Ayah dan Bundaku yang tercinta***
- ***Adik Laki-laki yang tersayang***
- ***Para sahabat-sahabatku***
- ***Dosen Pembimbing***
- ***Almamaterku***

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH DILANGSUNGKANNYA PERKAWINAN

Oleh
Clarisadian Retha

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum,selama maupun sesudah perkawinan berlangsung.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu: penelitian normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder,maka untuk memperoleh data adalah dengan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode penafsiran.

Pengaturan perjanjian perkawinan,dapat dilihat antara lain di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab V pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat 4,Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bab VII pasal 139 sampai dengan pasal 154,Kompilasi Hukum Islam Bab VII pasal 45 sampai dengan pasal 52.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di dalamnya disebutkan bahwa perjanjian perkawinan juga diatur di undang-undang ini. Dalam skripsi ini ada dua hal yang ingin diungkapkan oleh peneliti yaitu, mengenai Dasar Pertimbangan yang dipakai calon suami istri dalam membuat perjanjian kawin, akibat hukum terhadap perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami Istri setelah dilangsungkannya perkawinan.

Dari hasil penelitian,diketahui bahwa alasan yang diajukan oleh calon suami istri pada saat membuat perjanjian kawin adalah alasan yang bersifat individualistik,adanya pergeseran sistem nilai serta pandangan suami dan istri terhadap harta kekayaan perkawinan. Di sisi lain isi perjanjian kawin yang dibuat adalah mengenai pemisahan harta kekayaan,sedangkan materi lain diluar harta kekayaan perkawinan jarang terjadi.

Kata Kunci: Perjanjian kawin.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur atas ke hadirat Allah SWT. Atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan, sehingga skripsi ini diselesaikan dengan baik dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH DILANGSUNGKANNYA PERKAWINAN"** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) pada program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang di hadapi. Namun pada akhirnya dapat dilalui dengan baik berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N, MH. selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Dra. Hj. Lilies Anisah, SH.,MH. selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dalam mengarahkan serta membimbing menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Atika Ismail, SH., MH. selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dalam mengarahkan serta membimbing menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen beserta staf karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua Orang Tua ku Tercinta dan Tersayang Ayahanda Hukmun dan Ibunda Kuswati yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan masukan serta berkorban baik moril maupun materiil selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Untuk Adik Laki-lakiku satu-satunya Ariel Farhan yang selalu menghibur dengan kejailannya selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Untuk sahabatku tersayang Nanda Rahmawati, Risna Tsamiyah, Aqilla Fadya Rahmah dan Miftahul Jannah yang selalu membantu dan mensuport selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Untuk temanku tercinta Ella Maya Rossa, Rina Safitri, Andhita Mahzaidah, Deah Indriani, Erika Fitriani yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Untuk teman seperjuangan 2017 di Universitas Muhammadiyah Palembang.
14. Untuk almamater tercinta.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang telah membacanya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga diharapkan masukan baik kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf jika ada kesalahan yang diperbuat baik sengaja maupun tidak disengaja, semoga Allah SWT. Selalu melindungi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis,

Clarisadian Retha

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 6

D. Kerangka Konseptual 6

E. Metode Penelitian 7

F. Sistematika Penulisan 9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan dan Tujuan Perkawinan 11

1. Pengertian Perkawinan 11

2. Tujuan Perkawinan 17

3. Syarat-Syarat Perkawinan 21

4. Larangan Perkawinan 23

B. Pengertian Perjanjian Perkawinan dalam Arti Formal dan Material 24

C. Akibat Dibuatnya Perjanjian Perkawinan 33

BAB III : PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan yang Dipakai Calon Suami Istri dalam Membuat Perjanjian Kawin..... 43

B. Akibat Hukum terhadap Perjanjian Kawin yang Dibuat oleh Calon Suami Istri Setelah Dilangsungkannya Perkawinan 50

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 67

B. Saran-saran 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum,selama maupun sesudah perkawinan berlangsung.

Di dalam Kepustakaan perkawinan mempunyai pengertian sebagai aqad, yang menghalalkan pergaulan dan membatasi baik hak dan kewajiban serta tolong menolong, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang keduanya bukan muhrim.

1. Perkawinan menurut istilah keagamaan disebut nikah yaitu: melakukan akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara rahmat Tuhan Yang Maha Esa.[1]
2. Di Indonesia, aturan mengenai perkawinan tidak saja dipengaruhi adat setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai macam ajaran agama, seperti agama Hindu, Budha, Kristen serta agama Islam. Adanya beragam

[1] Maritaman Prodjohamidjojo, 2004, *Ilmu Perundang-undangan,* PT. Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 1

pengaruh di dalam masyarakat tersebut mengakibatkan terjadinya banyak aturan yang mengatur masalah perkawinan. Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan, dan kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bangsa Indonesia sudah mengenal pemberlakuan hukum secara plural yang diterapkan berdasarkan golongan penduduk. Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29, yang menentukan :
   a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
   b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
   c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Setiap calon suami atau calon istri dapat menentukan apakah seluruh harta benda mereka akan bercampur atau hanya sebagian saja yang akan tercampur dan sebagian lagi terpisah, atau sama sekali tidak ada campuran harta benda, sehingga masing-masing mempunyai harta bendanya sendiri, menurut Pasal 119 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata apabila oleh calon suami atau calon istri sebelum perkawinan dilangsungkan tidak dibuat perjanjian kawin yang mengatur persatuan (campuran) harta secara bulat antara harta istri dan suami maka mengakibatkan terjadi pencampuran persatuan bulat harta kekayaan perkawinan. Pencampuran itu terjadi terhadap harta yang mereka bawa, maupun yang akan mereka peroleh sepanjang perkawinan.

Isi yang diatur di dalam perjanjian kawin tergantung pada pihak-pihak calon suami-calon istri, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan. Bentuk dan isi perjanjian kawin, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada , hal 182 umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau tidak melanggar ketertiban umum. Dasar hukum dari keadaan tersebut di atas, dapat dilihat dari bunyi Pasal 1320 juncto Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata isinya sebagai berikut:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali

selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Perjanjian kawin yang dilakukan oleh calon suami istri semacam ini biasanya berisi mengenai janji tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan itu termasuk keuntungan dan kerugian[2].

Dari keadaan tersebut di atas membawa dampak terhadap pasangan suami istri membuat perjanjian kawin setelah perkawinan yaitu pertama, jika terjadi pemberian hibah atau testamen dari orang tua kepada suami atau istri dengan maksud agar tidak di masukan dalam pencampuran harta bersama selama perkawinan mereka. Kedua,melindungi perekonomian keluarga. Jika bisnis suami atau istri hancur, maka bisnis si istri atau suami tak perlu ikutan jadi korban sehingga masih ada modal untuk membiayai pendidikan anak serta menata ulang kehidupan. Ketiga, sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kerugian lebih besar. Terutama kepada pihak suami atau istri yang bekerja dalam jabatannya sebagai direktur suatu perseroan terbatas yang mempunyai utang kepada pihak bank sehingga apabila terjadi kesalahan atau kelalaian maka hanya harta pribadi suami atau harta pribadi istri dapat ditagih pelunasannya. Pada mulanya keberadaan perjanjian kawin di Indonesia kurang begitu populer dan mendapat perhatian, karena mengadakan perjanjian kawin mengenai harta antara calon suami istri dirasakan oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu hal yang kurang pantas dan

---

[2] Ahmad Azhar Basyir, 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, UII Pres, Yogyakarta, hlm.1

dapat dianggap menyinggung satu sama lainnya. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya tidak mustahil suatu kebutuhan yang mutlak yang sekiranya perlu mendapatkan pemikiran sejak awal, sebab perkembangan bidang perkawinan menyimpang dari pola yang ditetapkan sehingga munculnya perkembangan baru akan senantiasa aktual dan kadang menimbulkan polemik yang kemudian mempengaruhi sikap pemikiran untuk menimbang secara untung dan rugi secara materi pada saat memasuki jenjang perkawinan Salah satu yang kemudian menarik perhatian kita adalah mengenai perjanjian kawin yang dibuat setelah dilangsungkan perkawinan, sehingga hal ini menjadi penting dan menarik untuk dikaji lebih jauh.

Perkembangan ini dapat dilihat dari adanya kemungkinan bahwa pelaksanaan pembuatan perjanjian kawin dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan dengan dasar Penetapan Hal ini menimbulkan berbagai persoalan dalam proses pencatatan dalam akta perkawinan maupun dampaknya terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu penulisan mengambil judul: **"TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH DILANGSUNGKANNYA PERKAWINAN".**

B. Perumusan Masalah

1. Apakah dasar pertimbangan yang dipakai calon suam-istri dalam membuat perjanjian perkawinan?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari perjanjian kawin yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui tinjauan pustaka mengenai perjanjian kawin.
2. Untuk mengetahui pembagian harta istri yang meninggal terhadap suami dan anak di dalam suatu perkawinan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut,maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis,[3] pengertian Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari,dan sebagainya). Menurut kamus hukum, kata Yuridis bersal dari *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu perantara dalam budaya yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan

[3] http://repository.uin-suska.ac.id/15674/8/8.%20BAB%201112018212H.pdf diakses pada 1 Oktober 2020 pukul 17.20

dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.

3. Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia).
4. Soetojo Prawirohamidjojo, mengatakan bahwa perjanjian perkawinan ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.[5]

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak ada dalam suatu penelitian, demikian pula hubungan dengan penulisan skripsi ini. Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis[5]. Langkah-langkah yang di tempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu: penelitian normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

---

[5] H.A.Damanhuri,Op.Cit,hlm.7.

[5] Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm.38

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder yang terdapat dalam kepustakaan,yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel, dan lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka,antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas *(authorotatif)* yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum,dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus, ensiklopedia, bahan dari internet, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan *(library research)* yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti: literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas,buku-buku ilmiah,surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklarifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya: menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan proposal skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pembukaan atau latar belakang skripsi ini dibuat yang terdiri dari: latar belakang rumusan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi pemikiran dan atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan analisis masalah dan berisi perkembangan data atau informasi, baik secara substansi maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PERMASALAHAN

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian untuk menemukan jawaban dan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Pada bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang dilakukan ini berkaitan dengan yang dilakukan ini kesimpulan yang dijadikan sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran dijadikan sebagai ide untuk memberikan partisipasi terhadap judul yang diangkat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990

Abdul Manan, *"Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama"*. (Makalah pada Rakernas, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Balikpapan, 10-14 Oktober, 2010).

Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1986.

Ahmad Azhar Basyir, 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, UII Pres, Yogyakarta.

Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009.

Diah Nurwitasarim, *Lembaga Dakwah dan Pemberdayaan Potensi Muslimah* (LDP2M), Bandung.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHPerdata dan Perkembangannya", *Jurnal Hukum,* Volume 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017.

H. A. Damanhuri HR, 2007, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama,* Mandar Maju, Bandung.

Henry Lee. A Weng, 2000, Segi *Hukum Dalam Perjanjian Kawin*, Rimbow, Medan.

J. Andy Hartanto, 2008, *Kedudukan Hukum dan Hak waris Anak Luar Kawin Menurut Burgerlijk Wetboek, Laksbang Press Indo*, Yogyakarta

K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ko Tjay Sing, 1981, *Hukum Perdata Jilid 1 Hukum Keluarga,Seksi Perdata Barat*, Fakultas Hukum Undip, Semarang

Mariam Darus Badrulzaman. 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.

Maritaman Prodjohamidjojo, 2004, *Ilmu Perundang-undangan,* PT. Indonesia, Jakarta.

Maritman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia,* dikutip dari Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Prenada Media, Jakarta, 2004.

P.N.H. Simanjutak, 2018, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenada Media Group.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2002, *Pluralisme dalam perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.

Salim HS dan Septiana Nurbani, 2014, *Perbandingan Hukum Perdata*, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali Pres,

Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta

Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty.

Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2003. *Mengenal Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Surya Mulyani, *"Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia* (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)", (Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009).

Syahril Sofyan, 2011, *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Tengku Erwinsyahbana.*"Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila"*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3, No.1.

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2015, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, FHUI, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1964, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung.

Zahry Hamid, 1978, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

WEBSITE

http://repository.uin-suska.ac.id/15674/8/8.%20BAB%201112018212H.pdf diakses pada 1 Oktober 2020 pukul 17.20

http://hukum.studentjournal.ub.ac.id. Diakses Pada Tanggal 26 November 2020. Pukul 06.16 WIB.

http://www.kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/. Diakses tanggal 27 November 2020. Pukul 12.10